

## **INTEGRASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM TRADISI BADAMAI MASYARAKAT BANJAR**

**Nor Fadillah<sup>1</sup>, Anisah Norlaila Hayati<sup>2</sup>**

<sup>1</sup><sup>2</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Banjarbaru, Indonesia  
[dilahasby10@gmail.com](mailto:dilahasby10@gmail.com), [aanisahnh@gmail.com](mailto:aanisahnh@gmail.com)

Received: 20 December 2025; Accepted: 20 December 2025; Published: 07 June 2026

### **Abstract**

The Badamai tradition is an alternative dispute resolution system deeply rooted in the collective memory of the Banjar people since the era of the Sultan Adam Law (1835). As a local institution, this tradition plays a crucial role in maintaining social cohesion, but the dialectic of integrating norms within it requires in-depth theoretical study. This study aims to analyze the integration of Islamic law and customary law within the Badamai tradition as an instrument for informal conflict resolution in Banjar society. This research is a qualitative, descriptive field research. The approaches used are juridical-empirical (socio-legal) and legal pluralism. Primary data were obtained through in-depth interviews with Banjar traditional leaders (tetuha), peacemakers, and witnesses to the conflict. Secondary data were extracted from the Sultan Adam Law manuscript, Banjar cultural literature, and the concept of *ishlah* (reconciliation) in Islamic legal texts. The results show that the Badamai tradition effectively integrates the substantive values of Islamic law (the principles of *ishlah* and benefit) with local Banjar culture. The family deliberation mechanism implemented was able to restore social harmony, maintain the dignity of the parties, and break the cycle of hostility without resorting to formal litigation. This study concludes that the integration of interlegality between Islamic and customary law in the Badamai tradition has successfully created a robust local restorative justice model. In the modern context, this tradition remains relevant and holds significant significance in supporting the harmonization of the national legal system based on local wisdom in Indonesia.

**Keywords:** Badamai Custom; Banjar Community; Legal Integration; Legal Pluralism; Socio-Legal.

### **Abstrak**

Tradisi *Badamai* merupakan sistem penyelesaian sengketa alternatif yang mengakar kuat dalam memori kolektif masyarakat Banjar sejak era Undang-Undang Sultan Adam (1835). Sebagai institusi lokal, tradisi ini memegang peran krusial dalam menjaga kohesi sosial, namun dialektika integrasi norma di dalamnya memerlukan kajian teoretis yang mendalam. Penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis integrasi hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi *Badamai* sebagai instrumen resolusi konflik non-formal pada masyarakat Banjar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris (*socio-legal*) dan pluralisme hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan *tetuha* (tokoh) adat Banjar, pelaku perdamaian, dan saksi konflik. Data sekunder digali dari naskah Undang-Undang Sultan Adam, literatur kebudayaan Banjar, serta konsep *ishlah* dalam kitab-kitab hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Badamai* secara efektif mengintegrasikan nilai-nilai substantif hukum Islam (prinsip *ishlah* dan kemaslahatan) dengan kebudayaan lokal Banjar. Mekanisme musyawarah kekeluargaan yang diterapkan mampu memulihkan harmoni sosial, menjaga martabat para pihak, dan memutus siklus permusuhan tanpa harus melalui jalur litigasi formal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi interlegalitas antara hukum Islam dan adat dalam tradisi *Badamai* berhasil menciptakan model *restorative justice* lokal yang tangguh. Dalam konteks modern, tradisi ini tetap relevan dan memiliki signifikansi besar dalam mendukung harmonisasi sistem hukum nasional yang berbasis kearifan lokal di Indonesia.

**Kata Kunci:** Adat Badamai; Integrasi Hukum; Masyarakat Banjar; Pluralisme Hukum; *Socio-Legal*.

## **Pendahuluan**

Adat Badamai adalah tradisi penyelesaian konflik yang sudah ada dalam masyarakat Banjar sejak zaman Undang-Undang Sultan Adam (1835). Secara etimologis, "adat" berarti kebiasaan yang diterima oleh akal sehat, sedangkan "badamai" berasal dari bahasa Banjar yang berarti perdamaian. Dalam praktiknya, Adat Badamai digunakan untuk menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah, tanpa melibatkan pengadilan formal, guna menciptakan perdamaian dan menghindari dendam. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan solidaritas, di mana pihak yang bersengketa biasanya dipersatukan kembali dalam ikatan kekeluargaan, seperti dengan istilah "baangkat dingsanak" (menjadi keluarga angkat). Adat ini juga mencerminkan filosofi keadilan dengan mengutamakan solusi damai dan kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah.<sup>1</sup>

Adat Badamai juga merupakan bagian dari hukum adat yang hidup dalam masyarakat Banjar dan tidak terpisah dari ajaran Islam. Secara hukum, meskipun ada Undang-Undang Sultan Adam, adat ini tetap diterapkan sebagai bagian dari tradisi yang hidup di masyarakat, dengan tokoh-tokoh adat (*tetuha* kampung) bertindak sebagai mediator. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh Islam dalam sistem hukum adat Banjar, terutama dalam konteks musyawarah atau mediasi

---

<sup>1</sup> A. Hapip, *Undang-Undang Sultan Adam 1835: Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Kesultanan Banjar* (Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 2018)

(hakamain). Secara keseluruhan, Adat Badamai berfungsi sebagai solusi alternatif untuk sengketa, menciptakan kedamaian sosial, dan menjaga martabat serta solidaritas masyarakat Banjar.

Keterikatan erat antara kedua norma ini menegaskan bahwa tradisi Badamai bukan sekadar kebiasaan lokal yang profan, melainkan sebuah ruang temu hukum di mana syariat Islam dan norma adat saling mengonstruksi. Oleh karena itu, bagian ini akan membedah lebih mendalam mengenai bagaimana integrasi hukum Islam dan hukum adat terjadi secara empiris dalam tradisi Badamai. Melalui kacamata pluralisme hukum, akan dianalisis bagaimana prinsip islah (perdamaian) dalam Islam diadopsi dan dilembagakan melalui mekanisme musyawarah adat oleh masyarakat Banjar, sehingga menciptakan satu kesatuan hukum adat yang bernuansa religi.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (*field research*) dengan sifat deskriptif kualitatif. penelitian ini berfokus pada fenomena sosial-keagamaan yang hidup di tengah masyarakat, di mana peneliti terjun langsung ke lokus penelitian untuk mengamati dan memahami bagaimana tradisi *Badamai* dipraktikkan secara nyata oleh komunitas Banjar.<sup>2</sup> Sifat deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran secara mendalam, utuh, dan sistematis mengenai mekanisme, nilai-nilai, serta dinamika interaksi antara norma agama dan kearifan lokal yang melandasi proses resolusi konflik non-formal tersebut.<sup>3</sup> melalui pendekatan ini, data yang dihasilkan berupa narasi deskriptif dan tindakan nyata, bukan angka atau prosedur statistik.

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis-empiris (*socio-legal*) dan pendekatan pluralisme hukum. Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk melihat hukum tidak sekadar sebagai teks atau doktrin normatif kaku (*law in books*), melainkan sebagai perilaku sosial yang nyata, hidup, dan dinamis di masyarakat (*law in action*).<sup>4</sup> Sementara itu, pendekatan pluralisme hukum digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji bagaimana hukum Islam (syariat), hukum adat Banjar, dan hukum nasional saling berkelindan, bernegosiasi, dan berintegrasi secara harmonis di dalam institusi *Badamai* tanpa menimbulkan benturan norma.

---

<sup>2</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 6

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 18

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 30

Data dalam penelitian ini digali dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung di lapangan melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan kunci, meliputi *tetuha* (tokoh) adat Banjar selaku mediator, para pelaku kedamaian, serta saksi-saksi yang terlibat dalam proses musyawarah *Badamai*. Sebagai pendukung, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan kepustakaan, yang mencakup teks-teks klasik hukum Islam mengenai konsep *ishlah* (rekonsiliasi), naskah historis Undang-Undang Sultan Adam (1835), serta berbagai literatur kontemporer mengenai kebudayaan dan sosiologi masyarakat Banjar.<sup>5</sup>

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengertian Adat Badamai**

Secara etimologis adat badamai merupakan kata majemuk yang berasal dari bentukan kata adat dan badamai. Istilah lainnya adat adalah urf, yang secara bahasa diartikan sebagai yang dikenal dan dianggap baik serta diterima oleh akal sehat. Badamai berasal dari akar kata bahasa Banjar yang berasal dari kata damai yang berarti damai, tenang sejahtera. Kata badamai merupakan kata bentukan dari bahasa Banjar. Istilah ini berasal dari akar kata damai ditambah imbuhan (ber) menjadi berdamai.

Adat Badamai adalah upaya musyawarah untuk mendamaikan pihak yang berkonflik dan bersengketa. Adat Badamai adalah konflik resolusi bagi masyarakat Banjar untuk mengatasi, mencegah dan menyelesaikan perselisihan dan konflik yang terjadi pada masyarakat Banjar.<sup>6</sup> Sejarah mencatat bahwa Undang-Undang Sultan Adam (UUSA) sebagai dokumen sejarah hukum untuk masyarakat Banjar merupakan sumber hukum yang berlaku sejak masa lampau. Salah satu pasal yang terdapat dalam UUSA yang masih berlaku hingga kini adalah "adat badamai". Adat Badamai ini menjadi budaya Banjar yang dipelihara dan dilestarikan dari zaman ke zaman dan dari generasi ke generasi, sejak ditetapkannya dalam Undang-Undang Sultan Adam (1835). Sebagaimana termaktub dalam UUSA pasal 3:

---

<sup>5</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 109.

<sup>6</sup>Novida Rahmia, "*implementasi Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Masyarakat Hukum Adat Banjar*", *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 1, (2021), h. 2.

*"Perkara yang ketiga, tiap-tiap tetua kampung kusuruhakan mamadai anak buahnya dengan bamufakat istimewa lagi antara kerabat supaya jangan jadi banyak bicara dan perbantahan".<sup>7</sup>*

Pasal tersebut menjadi landasan bagi tetua (para tokoh) kampung untuk saling menasehati keluarga dan anak buahnya agar selalu bermufakat dan bermusyawarah supaya tidak terjadi perselisihan dan percekocan.<sup>8</sup>

Menurut Amal Fathullah salah satu tokoh masyarakat Kalimantan Selatan menyebutkan:

Adat badamai merupakan budaya masyarakat banjar dalam menyelesaikan sengketa dengan jalan musyawarah melibatkan tokoh (adat, agama, masyarakat) dengan mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, bahkan kedua pihak menjadi saudara atau keluarga angkat (baangkat dingsanak).<sup>9</sup>

Menurut Wahyu Dyah Amuntaiarni selaku Kepala Sub Bidang Promosi dan Anjungan Daerah Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyebutkan:

"...adat badamai merupakan sarana penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat di Kalimantan Selatan. Penyelesaian sengketa tersebut mengupayakan perdamaian secara adat dilakukan sampai sekarang. Secara sederhana adat badamai merupakan mediasi yang diselenggarakan oleh tetua kampung atau tokoh yang memiliki pengaruh di masyarakat. Biasanya ditelusuri dulu apakah para pihak punya hubungan kekerabatan, jika punya hubungan maka proses adat badamai akan lebih mudah terlebih lagi jika masih bubuhan. Para pihak tidak lagi bicara siapa yang benar dan salah tapi memposisikan diri untuk rela mengakhiri sengketa dengan jalan perdamaian yang akhirnya para pihak baangkat dingsanak."<sup>10</sup>

Bahkan sampai sekarang masyarakat Banjarmasin masih mengedepankan nilai-nilai lokal dalam penyelesaiannya masalah, misalnya melalui Adat Badamai yang satu bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang biasa dilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat Badamai juga diartikan sebagai hasil proses persekongkolan atau permusyawaratan dengan tujuan untuk mencapai keputusan dalam memecahkan masalah. Adat Badamai telah dilakukan untuk

---

<sup>7</sup>Amir Hasan Kiai Bondan, *"Suluh Sedjarah Kalimantan"*, (Banjarmasin: Fadjar, 1953), h. 151.

<sup>8</sup>Khairul Ihsan, *"Konsep Adat Badamai atas Konflik dalam Budaya Banjar"*, Jurnal Akrab Juara, Vol. 5, No. 4, (November 2020), h. 114.

<sup>9</sup>Amal Fathullah, wawancara 16 Oktober 2025 di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

<sup>10</sup>Wahyu Dyah Amuntaiarni, wawancara 2 November 2025 di Kota Banjarmasin

menghindari perselisihan yang dapat membahayakan memeras. Putusan Badamai dihasilkan melalui "musyawarah". Adat badamai merupakan upaya mencari alternatif pemecahan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Dalam masyarakat Banjar, jika ada kasus kemungkinan perselisihan antar warga, tindakan penyiksaan, pelanggaran norma, perkelahian, atau pelanggaran lalu lintas; mereka akan menyelesaikannya dengan adat dadamai. Mereka enggan menyelesaikannya melalui litigasi.

Ahmadi Hasan selaku peneliti adat badamai menyebutkan: "...sampai sekarang adat badamai masih digunakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan bahkan digunakan dalam menyelesaikan sengketa di era modern ini lebih efektif dan efisien. Tidak menimbulkan dendam dan pertikaian yang berkelanjutan."<sup>11</sup>

Selain itu juga Muhammad selaku tokoh agama di Kalimantan Selatan juga menambahkan:

Adat badamai menjadi identitas budaya banjar dalam mengupayakan kehidupan damai dan rukun. Badamai atau suluh merupakan bagian dari ajaran Islam dengan hakamain atau mediasi yang dilakukan dan diselenggarakan oleh tetuha kampung menjadi sarana yang sangat baik dalam mendamaikan pihak yang bertikai. Bahkan indahnya badamai membuat adanya ikatan keluarga angkat oleh kedua belah pihak baangkat dingsanak.<sup>12</sup>

Begitu juga menurut Syaifullah yang merupakan masyarakat Kalimantan Selatan yang mengalami dan pernah menyelesaikan sengketa dengan adat badamai menyebut:

"...adat badamai lebih mengutamakan perdamaian dengan kekeluargaan, tidak melihat siapa yang salah atau benar tetapi memposisikan yang bersengketa secara adil. Tidak lagi memperpanjang masalah dan menjadi hubungan kerabat dengan baangkat dingsanak. Kita menjadi punya ikatan keluarga, ditolong saat ada mengalami kesulitan."<sup>13</sup>

Sesuai dengan yang diuraikan di atas, menurut Syarkawi yang merupakan Hakim Pengadilan Agama Martapura menyebutkan:

"...adat badamai pada masyarakat Kalimantan Selatan bukan merupakan tradisi semata tetapi merupakan implementasi hukum Islam dalam konteks hakamain atau mediasi yang mengedepankan jalan damai atas suatu sengketa di masyarakat banjar memiliki filosofi adil dan juga memposisikan para pihak secara kekeluargaan. Bahkan para pihak yang berdamai akan memiliki hubungan

---

<sup>11</sup> Ahmadi Hasan, wawancara 17 Oktober 2025 di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

<sup>12</sup> Muhammad, wawancara 18 Oktober 2025 di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

<sup>13</sup> Syaifullah, wawancara 19 Oktober 2025 di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

kekerabatan dengan baangkat dingsanak. Sengketa tidak perlu dibawa ke pengadilan (litigasi) tapi cukup diselesaikan di luar pengadilan (non-litigasi). Ini juga membantu pengadilan dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata yang mengedepan asas perdamaian".<sup>14</sup>

Adat badamai sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat badamai bermakna pula sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah. Adat badamai merupakan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat. Nilai-nilai adat badamai dianggap penting sebagai bagian dari budaya yang dari waktu ke waktu mengalami proses pasang surut dan pasang naik. Terutama ketika berhadapan dengan perubahan dan modernisasi.<sup>15</sup>

Menurut Mujiburrahman terkait dengan adat badamai yang terdapat dalam Undang-Undang Sultan Adam menyebutkan:

Undang-Undang Sultan Adam yang dikeluarkan pada abad ke-19 tepatnya pada tahun 1835 adalah dokumen sejarah yang patut untuk ditelaah secara ilmiah, terutama untuk memahami dinamika social politik dan budaya keagamaan masyarakat Banjar khususnya, dan pada umumnya. Sebenarnya sudah cukup banyak kajian terhadap UUSA ini, baik yang mengulas kandungan UUSA pasal per pasal atau pun mencoba melihatnya dari perspektif sejarah hukum...<sup>16</sup>

Adat badamai menggambarkan budaya timur yang akrab dengan nilai-nilai atau pandangan masyarakat yang bercirikan solidaritas mekanis, dalam kondisi seperti ini adat badamai fungsional dan sangat tepat sebagai mekanisme solutif dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam msyarakat. Ketika masyarakat berubah sesuai dengan perubahan dan modernisasi yang terjadi, maka posisi adat badamai masih mendapat tempat dalam aspek keperdataan yaitu ketika berada dalam ruang dan tatanan masyarakat yang bercirikan solidaritas organis, yang lebih mengandalkan mekanisme penyelesaian sengketa dengan pendekatan litigasi. Namun dalam aspek pidana tampaknya pendekatan adat badamai tidak dapat difungsikan, kecuali pada masyarakat pedesaan yang masih akrab dengan solidaritas mekanis.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Syarkawi, wawancara 9 November 2025 di Kota Martapura Kalimantan Selatan.

<sup>15</sup>Ahmadi Hasan, "Adat Badamai Menurut Undang-undang Sultan Adam dan Implementasinya pada Masyarakat Banjar pada Masa Mendatang", Jurnal Al-Banjari, Vol. 11, No. 1, (Januari 2012), h. 34.

<sup>16</sup>Mujiburrahman, *Glukalisasi Islam Banjar, Nusantara, dan Dunia*, (Pati: Maghza Pustaka, 2021), h. 14.

<sup>17</sup>Ahmadi Hasan, "Adat Badamai Menurut Undang-undang Sultan Adam dan Implementasinya pada Masyarakat Banjar pada Masa Mendatang", Jurnal Al-Banjari, Vol. 11, No. 1, (Januari 2012), h. 34.

## **Mekanisme Perdamaian dalam Tradisi Badamai di Kalimantan Selatan**

Kebudayaan Banjar sebagai kebudayaan kelompok adalah manipulasi cara berpikir dan merasa segolongan manusia di tanah Kalimantan Selatan (dalam satu ruang dan waktu tertentu). Di lingkungan wilayah kerajaan Banjar sekitar tahun 1835 telah diterangkan adanya Undang-Undang Sultan Adam selanjutnya disebut UUSA yang pada pasal 21 menyebutkan aturan badamai sebagai berikut:

“perkara yang kedua puluh satu: tiap-tiap kampung kalau ada perbantahan isi kampungnja itu tatuha kampungnja kusuruhkan membitjarakan mufaqat-mufaqat lawan jang tuha-tuha kampungnja itu, lamun tiada djuga dapat membitjarakan ikam bawa kepada hakim”.<sup>18</sup>

Pasal 21 di atas menerangkan, bahwa bilamana terjadi sengketa di dalam kampung, maka diperintahkan mendamaikan (mamatut) dengan tatuha kampung, dan bilamana tidak berhasil maka dibawa kepada hakim. Pada masyarakat Banjar, mamatut menjadi sebuah tradisi untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa/berkonflik. Melalui adat badamai yang berdasarkan tradisi dalam penyelesaian sengketa maka hubungan kedua belah pihak dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian, penyelesaian sengketa lewat adat badamai ini memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Namun jika kedua belah pihak atau salah satu pihak di mana sengketanya tidak mau diselesaikan melalui adat badamai, maka penyelesaian diserahkan kepada hakim. Di tingkat hakim ini kerukunan dan keserasian kedua belah pihak (masyarakat) akan mengkhawatirkan, karena perasaan dendam tidak dapat terhapuskan.

Lebih jauh dapat dikemukakan bahwa kebiasaan masyarakat yang disebutkan sebagai adat atau adat kebiasaan atau adat istiadat sangat sulit untuk dibedakan dari Hukum Adat, sehingga secara konseptual Hukum Adat tidaklah dapat ditempatkan secara tegas dari adat istiadat tersebut. Begitu juga dalam kaitannya dengan hukum agama, mengingat sebagian besar dan ketentuan hukum agama dalam persepsi masyarakat sudah berbaur dengan hukum adat setempat, sehingga akan ditemukan ada pranata yang dianggap sebagai pranata agama akan tetapi kalau ditinjau dari segi ajaran agama Islam sesuai dengan ajaran Alquran dan hadis, hal ini bukan merupakan bagian dari ajaran agama. Ratno Lukito menyatakan bahwa antara hukum Islam dan hukum adat merupakan dua sistem yang berbeda, namun tak perlu dipertentangkan. Dalam

---

<sup>18</sup>Amir Hasan Kiai Bondan, *"Suluh Sedjarah Kalimantan"*, (Banjarmasin: Fadjar, 1953), h. 153.

kaitannya dengan prospek ke depan bagaimana melakukan harmonisasi antar sistem hukum baik antara hukum Barat, hukum Islam maupun hukum adat.<sup>19</sup>

### **Perspektif Pluralisme Hukum dalam Tradisi *Badamai***

Putusan *Badamai* yang dihasilkan melalui mekanisme musyawarah merupakan upaya alternatif dalam mencari jalan keluar guna memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Pada masyarakat Banjar jika terjadi persengketaan diantara warga atau terjadi tindak penganiayaan atau pelanggaran norma (adat) atau terjadi perkelahian ataupun pelanggaran lalu lintas, maka warga masyarakat berkecenderungan menyelesaikan secara *badamai*. Warga masyarakat enggan menyelesaikan sengketa itu melalui lembaga litigasi (jalur lembaga peradilan).

Adat *badamai* ini diakui efektif dalam menyelesaikan pertikaian atau persengketaan. Sekaligus mampu menghilangkan perasaan dendam berperan menciptakan keamanan ketertiban dan perdamaian. Adat *badamai* ini lazim pula disebut dengan *babaikan, baparbaik, bapatut atau mamatut, baakuran* dan penyelesaian dengan cara suluh. Istilah *Baparbaik dan Bapatut* lebih mengarah kepada penyelesaian perkara pidana seperti terjadinya tindak penganiayaan, perkelahian atau pelanggaran lalu lintas, namun istilah *badamai* mengandung pengertian umum artinya penyelesaian masalah apa saja, termasuk juga di dalamnya penyelesaian perdata hubungan hukum antar orang perorang. Adapun Suluh lebih dekat pengertiannya kepada istilah *Ishlah* menurut konsep agama yang dapat digunakan dalam pengertian penyelesaian keperdataan semisal pembagian waris, maupun keperdataan lainnya.

Ahmadi Hasan menyebutkan: Sebagaimana penyelesaian kasus pidana dalam sidang adat pada warga suku Ayer dan Asyrem di Papua yang menewaskan seorang kakek bernama Daniel Ayer, 63 tahun dari warga Ayer yang tewas ditombak Ever Asyrem, 35 tahun dalam pertikaian pada 20 Nopember 1993 diselesaikan dengan sidang adat dengan alasan warga Ayer tidak mau menyelesaikan kasus pembunuhan itu lewat jalur hukum formal (nasional). Penyelesaian secara adat ini memiliki kelebihan, yakni dendam antar marga bisa berakhir setelah mereka melakukan upacara ritual bersama. Sedangkan jika diputus lewat hukum pidana biasa, menurut salah seorang pemuka adat bisa jadi ada pihak yang tidak puas, lantas memelihara dendam.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Ibnu Elmi dan Jefry Tarantang, "*Perbandingan Budaya Hukum Perdamaian Adat Badamai di Kalimantan Selatan dan Barapen di Papua*", (Yogyakarta: K-Media, 2022), h. 65.

<sup>20</sup>Ahmadi Hasan, "*Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang*", Jurnal Al-Banjari Vol. 11, No. 1, Januari 2012, h. 17-18.

Mengacu pada Undang-undang Sultan Adam Pasal 21: Tiap kampung kalau ada perbantahan isi kampungnja ija itu tetuha kampungnja kusuruhkan membitjarakan mupaqat- mupaqat lawan jang tuha-tuha kampungnja itu lamun tiada djuga dapat membitjarakan ikam bawa kepada hakim. Artinya: Tiap-tiap kampung bilamana terjadi sengketa, maka diperintahkan untuk mendamaikan (mamatut) dengan tetuha kampung, bilamana tidak berhasil barulah dibawa kepada hakim.

Pasal 21 UUSA sebagai dasar hukum adat badamai menjadi landasan norma dan perilaku dalam masyarakat Banjar. Bahkan sampai sekarang masih menjadi suatu tradisi mamatut. Tradisi penyelesaian sengketa yang sudah melembaga untuk merukunkan kembali setiap pertikaian, sehingga tidak terjadi perasaan dendam antara kedua belah pihak. Di Indonesia, nilai harmoni, tenggang rasa, dan komunalisme atau kebersamaan lebih diutamakan daripada individualisme. Lebih lanjut menurut Ahmadi Hasan, Pengutamaan yang demikian itu dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa tipe manajemen yang menonjolkan konsensus dengan hasil win-win solution lebih cocok daripada penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, yang menghasilkan win-lose solution. Karena menurut Jack Ethridge "*Litigation paralyzes people. It makes them enemies. It pets them not only against one another but against the other's employed combatant*". Di sisi lain, Thomas E. Carbonneau, menyatakan bahwa keadilan yang diperoleh melalui jalur litigasi adalah "*dehumanizing and riddled with abusive interpretations of truth.*"

Berdasarkan penelitian beberapa pakar, pada dasarnya budaya untuk konsiliasi atau musyawarah merupakan nilai masyarakat yang meluas di Indonesia. Berbagai suku bangsa di Indonesia mempunyai budaya penyelesaian sengketa secara damai, misalnya masyarakat Jawa, Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Lombok, Irian Jaya, dan masyarakat Toraja. Mochrani membagi penyelesaian sengketa itu kepada dua hal, pertama penyelesaian dalam masalah agama yaitu dengan cara mengadakan hujjah dan kedua penyelesaian konflik yang bersifat fisik yang berkaitan dengan kasus penganiayaan, perkelahian, pelanggaran lalu lintas maupun sengketa pembagian harta warisan. Jika terjadi konflik atau persengketaan antara warga dan tidak dilakukan adat badamai diyakini akan merusak tatanan harmoni yang merupakan pelanggaran terhadap kearifan tradisional. Jika konflik terjadi apalagi yang berkaitan dengan peristiwa pidana, maka tokoh-tokoh masyarakat (tetuha kampung) berinisiatif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Diupayakan pertemuan (musyawarah) keluarga, dilanjutkan acara selamatan, dengan bermaaf-maafan dan terkadang disertai dengan perjanjian tidak akan memperpanjang sengketa dan permusuhan. Bahkan diantara kedua belah pihak

diikat dalam sebuah persaudaraan yang lazim disebut sebagai baangkat dangsanak (dipersaudarakan) atau baangkat kuitan (menjadi orang tua dan anak angkat). Ciri khas yang membedakan adat badamai dengan penyelesaian damai pada masyarakat lainnya adalah: adanya nilai-nilai atau norma yang harus dipatuhi, adanya upacara yang mengiringi sebagai simbol tuntasnya sengketa atau pertikaian, adanya acara maangkat dangsanak atau maangkat kuitan (dipersaudarakan) yang sarat dengan unsur-unsur ritual yang bersifat religi semisal adanya upacara batapung tawar (Upacara perdamaian yang ditandai dengan simbol memercikkan minyak likat baboreh atau minyak kelapa dicampur dengan wewangian ke kepala para pihak sebagai simbol persaudaraan) lengkap dengan hidangan nasi ketan dan kelapa parut yang dicampur dengan gula jawa.<sup>21</sup>

Secara filosofis masyarakat Banjar berkecenderungan menyelesaikan konflik atau sengketa melalui adat badamai. Melalui solusi tersebut mereka mendapatkan rasa keadilan. Adat Badamai ini mencerminkan rasa tanggung jawab warga bubuhan terhadap sengketa yang sedang terjadi pada salah seorang warga bubuhannya. Bubuhan (orang) Banjar merasa malu apabila setiap sengketa atau konflik yang dialami oleh salah seorang warga bubuhan tidak dapat diselesaikan secara badamai. Sebab hal ini menunjukkan lemahnya solidaritas bubuhan dan tanggung jawab sosial tokoh bubuhan dianggap sudah tidak ada lagi. Sehingga dengan sendirinya martabat bubuhan akan menjadi tercoreng. Terlebih kalau kasus sengketa itu diselesaikan melalui hukum formal. Oleh karena itu adat badamai merupakan upaya untuk memelihara martabat dan harga diri orang Banjar.<sup>22</sup>

Pada masyarakat Banjar adat badamai terdapat beberapa peristilahan dan penggunaan. Dalam kasus atau perkara keperdataan, lazim disebut dengan istilah basuluh atau islah. Namun dalam perkara pelanggaran susila atau pelanggaran lalu lintas dan peristiwa tindak kekerasan, perkelahian, penganiayaan dan masalah yang menyangkut pidana, lazim dikenal dengan istilah badamai, baparbaik (babaikan), baakuran, bapatut atau mamatut dan sebagainya. Namun secara umum istilah yang digunakan adalah mengacu kepada adat badamai.

Bilamana Hukum Adat dirumuskan seperti yang ditetapkan dalam Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Nasional (1975) sebagai Hukum Indonesia Asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana sini mengandung unsur agama, maka dapatlah dikatakan bahwa yang

---

<sup>21</sup>Ibnu Elmi dan Jefry Tarantang, *"Perbandingan Budaya Hukum Perdamaian Adat Badamai di Kalimantan Selatan dan Barapen di Papua"*, (Yogyakarta: K-Media, 2022), h. 75-76.

<sup>22</sup>Khairul Ihsan, *"Konsep Adat Badamai atas Konflik dalam Budaya Banjar"*, Jurnal Akrab Juara, Vol. 5, No. 4, (November 2020), h. 116-117.

dimaksud dengan Hukum Adat Badamai pada masyarakat Banjar adalah keseluruhan hukum yang tidak tertulis yang berlaku di kalangan orang-orang Banjar yang untuk sebagian dipengaruhi oleh Hukum Islam. Persoalannya kemudian adalah dimana posisi UUSA dalam konsep hukum adat, apakah UUSA termasuk hukum adat, sedangkan UUSA tersebut terdokumentasikan dalam bentuk tertulis.

Menurut Ahmadi Hasan dalam mengomentari persoalan ini Soerjono Soekanto mengatakan "Hukum yang tidak tertulis dinamakan hukum adat, yang merupakan sinonim dari pengertian hukum kebiasaan. Apabila dijumpai hal-hal yang ditulis, hal itu merupakan hukum adat yang tercatat (*beschreven adatrecht*) dan hukum adat yang didokumentasikan (*gedocumenteerd adatrecht*)". Selanjutnya dijelaskan bahwa pada umumnya hukum adat yang tercatat merupakan hasil-hasil penelitian para ahli yang kemudian dibukukan dalam bentuk monografi. Hukum adat yang didokumentasikan merupakan pencatatan hukum adat yang dilakukan oleh fungsionaris-fungsionaris atau pejabat-pejabat. Contohnya adalah antara lain, awig-awig di kalangan masyarakat adat di Bali, termasuk juga dalam hal ini UUSA.

Lebih lanjut menurut Ahmadi Hasan berdasarkan acuan tersebut maka dapat dibuat kerangka bahwa Hukum Adat Badamai pada masyarakat Banjar terdiri atas 3 unsur, yaitu:

1. Unsur-unsur yang tidak tertulis, berupa kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam praktek pergaulan hidup dalam masyarakat. Ini mencakup segala apa saja yang sudah terbiasa dianggap baik oleh masyarakat dan akan menimbulkan reaksi dari berbagai lapisan masyarakat kalau hal tersebut dilanggar. Tegasnya pelanggarannya akan mendapatkan sanksi minimal berupa celaan dari masyarakat. Kebiasaan demikian dalam masyarakat Banjar berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya terutama dilihat dari besar kecilnya pengaruh pendidikan dan modernisasi serta kegiatan pembangunan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
2. Unsur-unsur yang berasal dari hukum Islam, yaitu mencakup segala ketentuan syariat Islam dan hukum-hukum fiqh yang dipertahankan dan dianut oleh masyarakat sebagai bagian besar dari ajaran agamanya. Berkenaan dengan ini penentuan apa yang merupakan ajaran agama adalah tergantung pada persepsi warga masyarakat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama di daerah ini sejak zaman dahulu. Penentuan sesuatu adalah wajib, sunat, mubah, makruh dan haram pada dasarnya ditentukan dari para ulama dan tetap dipegang terus sebagai

criteria penilaian ketika seseorang menghadapi fakta tertentu yang memerlukan penilaian.

3. Unsur-unsur yang berasal dari zaman kerajaan Banjar, untuk hal ini tidak ditentukan suatu ketentuanpun selain dari apa yang dinamakan Undang-undang Sultan Adam (1835) seorang Sultan yang terkenal alim dan dihormati oleh rakyatnya. Undang-undang yang terdiri dari atas beberapa pasal ini kelihatannya pelaksanaannya sangat tergantung pada Sultan, sehingga sepeninggal Sultan Adam lebih-lebih lagi setelah meninggalnya Sultan Adam kurang banyak mendapat perhatian kecuali dalam bidang hukum pertanahan yang masih ditaati oleh masyarakat.<sup>23</sup>

Ditinjau dari kerangka tersebut maka apa yang disebut Hukum Adat Kalimantan Selatan atau lebih spesifik Hukum Adat Badamai pada masyarakat Banjar adalah merupakan suatu realita yang dapat ditemukan dalam masyarakat orang-orang Banjar di Kalimantan Selatan. Pada adat badamai ada dua konsep yang harus dijadikan kajian. Pertama, adat badamai sebagai produk budaya hukum yang hidup dalam masyarakat Banjar, merupakan implementasi bekerjanya hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa. Kedua, adat badamai merupakan cerminan solidaritas warga bubuhan untuk mempertahankan martabat dan harga diri akibat terjadinya sengketa yang terjadi. Sementara masyarakat senantiasa hidup secara dinamis, di mana segala tindak kejahatan dan pelanggaran sebagai suatu keniscayaan terjadi di dalamnya. Adat badamai merupakan refleksi dari upaya memelihara tatanan harmoni yang perlu dikembangkan.<sup>24</sup>

### **Korelasi Adat *Badamai* dengan Hukum Islam**

Berdasarkan ayat al-Quran sebenarnya banyak sekali ayat-ayat yang mengisyaratkan bahwa al-Quran sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian. Sebab, pada dasarnya al-Quran diturunkan sebagai rahmat lil 'alamin (menjadi rahmat bagi sekalian alam) yang tidak terbatas pada orang-orang muslim saja (beragama Islam). Kehadiran al-Quran di tengah-tengah masyarakat multikultur, multietnis, dan sifat-sifat keberagaman yang lain sebetulnya membawa misi perdamaian.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Ibnu Elmi dan Jefry Tarantang, "*Perbandingan Budaya Hukum Perdamaian Adat Badamai di Kalimantan Selatan dan Barapen di Papua*", (Yogyakarta: K-Media, 2022), h. 79-81.

<sup>24</sup>Khairul Ihsan, "*Konsep Adat Badamai atas Konflik dalam Budaya Banjar*", Jurnal Akrab Juara, Vol. 5, No. 4, (November 2020), h. 117.

<sup>25</sup>Abd. Halim, "*Budaya Perdamaian dalam Al-Qur'an*", Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis, Vol. 15, No. 1, (Januari 2014), h 27.

Perdamaian bukan hanya sekadar ketiadaan perang, tetapi mencakup keberadaan keadilan, kesetaraan, dan harmoni di seluruh lapisan masyarakat. Islam menekankan bahwa pencapaian perdamaian memerlukan keadilan sebagai fondasi utama (Setia, 2022). Surah Al-Hujurat (49:9) mengajarkan bahwa "Jika dua golongan mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya; jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap yang lain, perangilah golongan yang berbuat zalim itu sampai ia kembali kepada perintah Allah." Pandangan Islam juga menekankan pentingnya toleransi dan dialog dalam mencapai perdamaian. Konsep tawhid, keesaan Allah, menunjukkan bahwa semua manusia bersaudara dan memiliki tanggung jawab untuk hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.<sup>26</sup>

Sumber utama ajaran Islam mengandung berbagai ayat yang secara eksplisit menyoroti konsep perdamaian dan pentingnya menjaga kedamaian dalam kehidupan manusia (Panggabean & Ali-Fauzi, 2014). Beberapa ayat tersebut mengajarkan umat Islam tentang nilai-nilai yang mendasari perdamaian di dalam diri sendiri, hubungan sosial, dan antara bangsa-bangsa.

Surah Al-Baqarah (2:208):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Aritnya: "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah [2]: 208).

Ayat ini menekankan pentingnya umat Islam untuk mengikuti ajaran Islam secara penuh, yang mencakup nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan perdamaian. Tindakan yang sesuai dengan ajaran Islam diharapkan dapat menjaga kedamaian dan menghindari langkah-langkah yang dapat mengundang konflik.

Surah Al-Hujurat (49:9):

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali

---

<sup>26</sup>Eni Zulaiha dan Ibrahim Syaib, *Model Pengajaran Perdamaian Berbasis Al-Qur'an*, (Bandung: Gunung Djati Publishing, 2024), h 25-26.

(kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil." (QS. Al-Hujurat [49]: 9).

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai dan menekankan pentingnya perdamaian antara sesama mukmin. Perdamaian harus menjadi tujuan utama dalam menyelesaikan perselisihan.

Surah Al-Ma'idah (5:32):

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ ۖ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ ۗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: "Karena itu Kami tetapkan bagi Bani Israil bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah dia memelihara kehidupan manusia semuanya." (QS. Al-Maidah [5]: 32).

Ayat ini menegaskan nilai suci kehidupan dan mengancam pembunuhan yang tidak berdasar. Menghargai dan melindungi kehidupan manusia adalah langkah penting dalam mewujudkan perdamaian di muka bumi.

Melalui ayat-ayat seperti ini, Al-Qur'an memberikan pedoman bagi umat Islam untuk menciptakan dan mempertahankan perdamaian dalam diri sendiri, hubungan sosial, dan dalam interaksi dengan masyarakat luas. Konsep-konsep ini memberikan dasar moral yang kokoh untuk mengembangkan masyarakat yang damai dan adil.<sup>27</sup>

### **Korelasi Adat Badamai dengan Hukum Nasional**

Modernisasi hukum juga berpengaruh terhadap sikap masyarakat dalam memandang atau menyikapi keberadaan lembaga badamai ini, dalam pelaksanaannya meskipun orang sudah mulai dibiasakan menyelesaikan persengketaan melalui lembaga peradilan, namun dalam pandangan masyarakat tetap saja belum dapat menyelesaikan perasaan dendam dan belum mampu menyelesaikan masalah, kecuali di bawa ke dalam forum badamai.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Eni Zulaiha dan Ibrahim Syuaib, *Model Pengajaran Perdamaian Berbasis Al-Qur'an*, (Bandung: Gunung Djati Publishing, 2024), h 29-31.

<sup>28</sup> Ahmadi Hasan, "Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang", *Jurnal Al-Banjari* Vol. 11, No. 1, (Januari 2012), h. 28.

Adat badamai adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat badamai bermakna sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah. Putusan Badamai yang dihasilkan melalui mekanisme musyawarah merupakan upaya alternatif dalam mencari jalan keluar guna memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Masyarakat Banjar berkecenderungan menyelesaikan sengketa melalui adat badamai. Adat badamai diakui efektif dalam penyelesaian pertikaian atau sengketa. Sekaligus untuk menghilangkan perasaan dendam. Adat badamai merupakan istilah bagi penyelesaian sengketa baik yang bersifat keperdataan maupun pidana. Adat badamai dalam penyelesaian sengketa pidana disebut juga dengan istilah Baparbaik dan Bapatut.<sup>29</sup>

Menurut hasil penelitian Ahmad Bahrani dari data kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Banjarmasin selama 1995-2000 terjadi sebanyak 43 perkara kecelakaan lalu lintas. Sebanyak 25 perkara lalu lintas diselesaikan secara badamai. Inisiatif penyelesaian diambil dari pihak pelaku atau keluarganya sebanyak 17 kasus, inisiatif diambil oleh pihak korban atau keluarganya sebanyak 5 kasus, dan inisiatif dilakukan oleh pihak kepolisian bersama keluarga korban sebanyak 3 kasus.

Melalui perundingan badamai maka dicapai kesepakatan secara umum dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Korban mendapat bantuan biaya perawatan atau pengobatan, terdapat pada 15 kasus.
2. Korban meninggal dunia, mendapat santunan berupa uang duka dari pihak penabrak, terdapat pada 6 kasus.
3. Korban mendapat bantuan biaya perbaikan kendaraan dan biaya perawatan, terdapat pada 4 kasus.<sup>30</sup>

Memperhatikan adat badamai sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang hidup di masyarakat (hukum adat), posisinya pada masa kini dan masa yang akan datang cukup prospektif dan tetap eksis, mengingat beberapa hal:

1. Secara konstitusional mendapat pengakuan dari UUD 45 Pasal 18 B (2).
2. Adanya peraturan perundang-undangan yang masih bersifat mendua, misalnya UU No. 5 Tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Agraria, bahwa

---

<sup>29</sup>Ahmadi Hasan, *"Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional"*, Disertasi, Pascasarjana FH UII, 2007, hlm. 117.

<sup>30</sup>Trisno Raharjo, *"Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat"*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Jurnal Hukum, (Juli, 2010), h. 7.

hukum agrarian yang berlaku adalah hukum adat, Hal senada juga diisyaratkan oleh UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

3. Secara akademik dibanyak Perguruan Tinggi Hukum sudah berkembang kajian hukum yang bersifat non positivistic seperti "Law and Society" dan Antropologi Hukum yang mengetengahkan kajian tentang Hukum rakyat (*Folk Law*) dan pluralisme hukum.
4. Perkembangan otonomi daerah pasca reformasi yang dimulai dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang sudah digantikan dengan UU No. 32 tahun 2004 telah membuka peluang adanya otonomi yang seluas-luasnya, memberi angin segar berkembangnya hukum-hukum lokal walaupun dalam beberapa hal ada kecenderungan pengaturan hukum melalui Peraturan Daerah sebagai bentuk formalisasi hukum adat yang berlaku.
5. Munculnya gerakan masyarakat adapt yang berawal dari diselenggarakannya Kongres Masyarakat Adat Nusantara 15-22 Maret 1999 dengan mendeklarasikan tanggal 17 Maret sebagai Hari Kebangkitan Masyarakat Adat dan terbentuknya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
6. Adanya pernyataan politik yang memberikan janji untuk menyiapkan perangkat hukum. Perundang-undangan yang akan mengatur secara khusus keberadaan dan pengakuan masyarakat adat, seperti pernyataan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada peringatan hari Internasional Masyarakat Adat sedunia tanggal 9 Agustus 2006.
7. Isu posisi hukum adat dibahas dalam Seminar Tentang Pluralisme Hukum dan Tantangannya Bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di Makasar, 1-2 Mei 2007. Persoalan yang dibahas adalah tentang isu pluralisme hukum akan dibawa bergeser ke ranah politik paling tidak politik hukum nasional.

Selain itu adanya perubahan paradigma aparat penegak hukum terutama dimulai dari perubahan signifikan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian Republik Indonesia.

Masyarakat madani yang dalam kehidupannya bercirikan demokrasi dan supremasi hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus mampu memberikan jaminan keamanan, ketertiban dan perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat serta dapat menunjukkan transparansi dalam setiap tindakan, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, keadilan, kepastian dan

manfaat sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap publik (akuntabilitas publik).<sup>31</sup>

## **Kesimpulan**

Adat Badamai merupakan tradisi penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh masyarakat Banjar, yang bertujuan untuk mendamaikan pihak yang berselisih melalui musyawarah atau pertemuan kekeluargaan. Adat ini sudah ada sejak masa Undang-Undang Sultan Adam (1835) dan terus dilestarikan hingga kini. Dalam praktiknya, Adat Badamai mengedepankan nilai keadilan, perdamaian, dan solidaritas sosial. Selain itu, Adat Badamai mengintegrasikan unsur-unsur hukum adat, hukum Islam, dan budaya lokal yang telah berkembang dalam masyarakat Banjar, sehingga menjadi tradisi yang efektif dalam mengatasi konflik tanpa melalui jalur hukum formal. Ini mencerminkan upaya menjaga harmoni, martabat, dan solidaritas antarwarga, serta menghindari permusuhan berkepanjangan.

Tradisi Badamai pada masyarakat Banjar merupakan wujud manifestasi konkret dari integrasi yang harmonis antara hukum Islam dan hukum adat. Al-Qur'an secara teologis menempatkan perdamaian sebagai misi utama rahmatan lil 'alamin yang tegak di atas fondasi keadilan, kesetaraan, dan dialog empatik, sebagaimana diamanatkan dalam QS. Al-Hujurat [49]: 9 dan QS. Al-Baqarah [2]: 208. Nilai-nilai universal dan perintah normatif untuk melakukan rekonstruksi perdamaian (ishlah) ini diadopsi secara utuh dan dilembagakan oleh masyarakat Banjar ke dalam hukum adat mereka melalui mekanisme musyawarah non-formal. Dengan demikian, tradisi Badamai bukan sekadar kebiasaan lokal yang profan, melainkan sebuah refleksi kepatuhan beragama yang membumi, di mana hukum adat berfungsi sebagai wadah aplikatif, sedangkan hukum Islam bertindak sebagai ruh, pembenaran moral, dan sumber nilai utama dalam menciptakan kedamaian serta merawat kohesi sosial antarwarga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Ali, Zainuddin , *Metode Penelitian Hukum* , Jakarta: Sinar Grafika, 2021

Elmi, Ibnu dan Jefry Tarantang. "*Perbandingan Budaya Hukum Perdamaian Adat Badamai di Kalimantan Selatan dan Barapen di Papua*", Yogyakarta: K-Media, 2022.

---

<sup>31</sup>Ahmadi Hasan, "*Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang*", Jurnal Al-Banjari Vol. 11, No. 1, (Januari 2012), h. 29-31.

Lexy J. Moleong, Lexy J Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D , Bandung: Alfabeta, 2019

Zulaiha, Eni dan Ibrahim Syuaib, *Model Pengajaran Perdamaian Berbasis Al-Qur'an*, Bandung: Gunung Djati Publishing, 2024.

### **Jurnal**

Abd. Halim, "*Budaya Perdamaian dalam Al-Qur'an*", Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis, Vol. 15, No. 1, Januari 2014.

Hasan Kiai Bondan, Amir. "*Suluh Sedjarah Kalimantan*", Banjarmasin: Fadjar, 1953.

Hasan, Ahmadi. "*Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang*", Jurnal Al-Banjari Vol. 11, No. 1, 2012.

Hasan, Ahmadi. "*Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*", Disertasi, Pascasarjana FH UII, 2007.

Ihsan, Khairul. "*Konsep Adat Badamai atas Konflik dalam Budaya Banjar*", Jurnal Akrab Juara, Vol. 5, No. 4, November 2020.

Rahmia, Novida. "*implementasi Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Masyarakat Hukum Adat Banjar*", Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, vol. 1, no. 1, 2021.

Raharjo, Trisno. "*Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat*", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Jurnal Hukum, Juli, 2010.

### **Wawancara**

Ahmadi Hasan, wawancara 17 Oktober 2025 di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Amal Fathullah, wawancara 16 Oktober 2025 di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Muhammad, wawancara 18 Oktober 2025 di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Syaifullah, wawancara 19 Oktober 2025 di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Syarkawi, wawancara 9 November 2025 di Kota Martapura Kalimantan Selatan.